

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Visi dan Misi Polisi Air DIY

1. Visi Dit Polair DIY

Dit Polair DIY bertekad menjadi Polri yang mampu melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat yang selalu dekat dan dipercaya masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan proporsional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah perairan di Yogyakarta dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera dan meningkatkan kerja sama antara Polair dengan masyarakat dan instansi terkait.

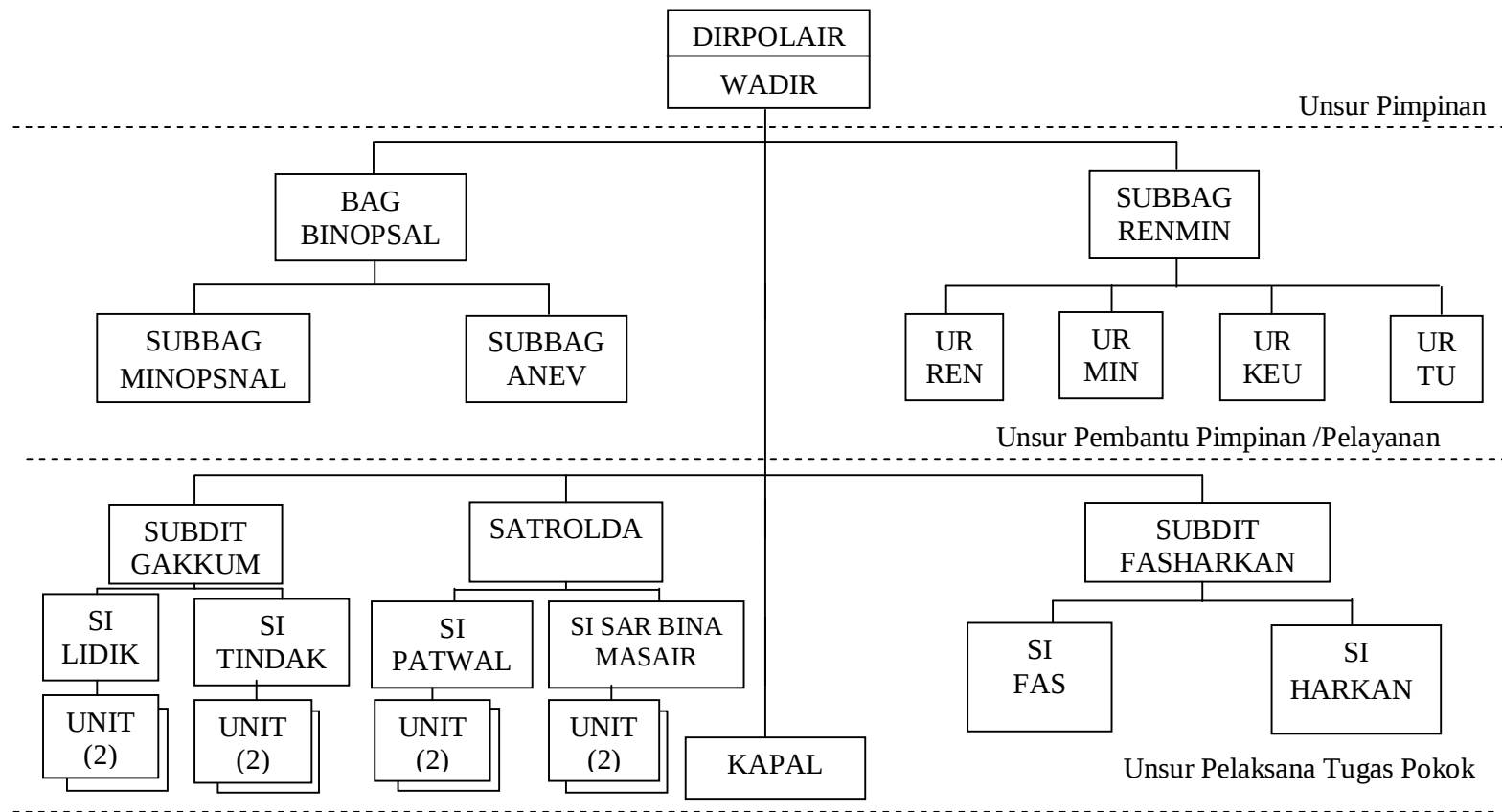
2. Misi Dit Polair DIY

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat perairan Yogyakarta bebas dari gangguan fisik maupun psikis bersama-sama dengan masyarakat dan instansi terkait.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat perairan Yogyakarta melalui upaya preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- c. Menegakan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia serta budaya setempat menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat perairan dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat Yogyakarta.
- e. Mengelola Sumber Daya Polda DIY secara profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat perairan sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja masyarakat perairan Yogyakarta guna mencapai kesejahteraan.
- f. Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam sebagai upaya menyamakan Visi dan Misi Polda DIY ke depan, agar mampu melaksanakan tugas sesuai keinginan masyarakat perairan Yogyakarta.
- g. Memelihara soliditas institusi Polda DIY dari berbagai pengaruh eksternal yang sangat merugikan organisasi.
- h. Melanjutkan penyiapan personil untuk melaksanakan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik.
- i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa mengingat Yogyakarta sebagai kota pendidikan, banyak penduduk pendatang baru dari luar untuk menuntut ilmu.

B. Struktur Organisasi Polair DIY

Untuk mengetahui tentang gambaran umum organisasi Polair khususnya yang menangani kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. Secara organisatoris Struktur Organisasi Direktorat Polisi Perairan Yogyakarta digambarkan dalam Gambar berikut ini:



Gambar. Struktur Organisasi Dit Polair

Sumber : Sumber Data Dokumen Polair DIY, diolah peneliti Senin tanggal 13 Mei 2013.

Keterangan dari gambar Struktur Organisasi Direktorat Polisi Perairan DIY tersebut di atas adalah:

1. Unsur Pimpinan

a. Direktur Polair (Dir Polair)

Memimpin penyelenggaraan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tindak pidana serta pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan. Melaksanakan pembinaan masyarakat pantai dalam rangka Polisi Masyarakat (Polmas) serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda DIY. Pengendalian patroli perairan dan penegakan hukum di wilayah perairan dan melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sarana dan prasarana operasional Dit Polair Polda DIY. Dir Polair dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Waka Polda DIY.

b. Wakil Direktur (Wadir Polair)

Membantu tugas Dir Polair, dan dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Dir Polair

2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan

a. Kepala Bagian Pembinaan Operasional (Kabag Binopsnal)

Bertugas dalam menyelenggarakan dan membina pelaksanaan administrasi dan dukungan operasional yang meliputi kegiatan pengamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Polda DIY. Kabag Binopsnal juga membina masyarakat pantai termasuk kerjasama lintas sektoral dalam

rangka pencarian dan penyelamatan kecelakaan di laut atau perairan. Kabag Binopsnal membuat laporan kegiatan operasional Dit Polair Polda DIY, dan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dir Polair Polda DIY. Kabag Binopsnal dalam melaksanakan tugasnya, dibantu oleh:

1) Kepala Sub Bagian Administrasi Operasional (Kasubbag Min Opsnal)

Bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian operasional serta pelatihan fungsi.

2) Kepala Sub Bagian Analisa dan Evaluasi (Kasubbag Anev)

Bertugas melakukan penganalisisan dan pengevaluasian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Polair.

b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Kasubbag Renmin)

Menyiapkan dan menyusun perencanaan dan program kerja dan latihan. Menyelenggarakan administrasi umum personil, pemenuhan alat tulis kantor, dukungan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas rutin penerbitan administrasi umum di lingkungan Dit Polair Polada DIY. Kasubbag Renmin juga bertugas untuk merawat dan memelihara alat fungsional perkantoran, memimpin dan mengarahkan staf Renmin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, Kasubbag Renmin bertanggung jawab kepada Dir Polair. Kasubbag Renmin dalam melakukan pekerjaannya dibantu oleh:

1) Kepala Urusan pada Sub Bagian Perencanaan (Kaur Ren)

Membantu Kasubbag Renmin didalam merumuskan, menyiapkan dan menyusun perencanaan progam kerja dan anggaran. Kaur Ren juga bertugas menyiapkan materi rapat persiapan penyusunan Rencana Kerja Dit Polair dan mensosialisasikan kepada seluruh anggota Dit Polair. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasubbag Renmin.

2) Kepala Urusan Administrasi (Kaur Min)

Membantu Kasubbag Renmin didalam merumuskan, menyiapkan, dan menyusun perencanaan dan progam kerja dan latihan Brigadir Magang serta pembinaan fungsi, menyelenggarakan administrasi umum personil serta urusan dalam lingkungan Dit Polair. Kaur Min juga bertugas menyelenggarakan dukungan administrasi perjalanan dinas, tugas rutin penertiban administrasi umum. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasubbag Renmin.

3) Kepala Urusan Keuangan (Kaur Keu)

Ka Ur Keu mempunyai tugas menyusun perencanaan pencairan anggaran, menyelenggarakan administrasi pertanggung jawaban keuangan, dan menyelenggarakan pembayaran gaji anggota. Dalam pelaksanaannya bertanggung jawab kepada Dir Polair.

4) Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur Tu)

Bertugas membantu Kasubbag Renmin dalam menyelenggarakan tugas rutin penertiban administrasi umum seperti mengagendakan surat-

surat masuk, verbal surat-surat keluar, dan pengarsipan dan perpustakaan serta tata urusan dalam. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasubbag Renmin.

3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

a. Kepala Sub Direktorat Penegakkan Hukum (Kasubdit Gakkum)

Bertugas dalam menyelenggarakan penegakan hukum di lingkungan Dit Polair. Kasubdit Gakkum ini lah bagian dari Dit Polair yang mempunyai tugas dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polair DIY. Dalam melaksanakan tugas, Kasubdit Gakkum menjalankan tugas:

- 1) Membuat mindik proses penyidikan di wilayah perairan Polda DIY.
- 2) Melaporkan berkas penyidikan secara berjenjang.
- 3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana atau pelanggaran hukum di wilayah perairan Polda DIY.
- 4) Melakukan perawatan tahanan dan barang bukti, serta pelaksanaan patrol dan pengawalan.
- 5) Menyelenggarakan pembinaan teknis kepolisian perairan di bidang penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di perairan termasuk patrol dan pengawalan.

Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Dir Polair. Kasubdit Gakkum dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

a) Kepala Seksi Lidik (Kasi Lidik)

Bertugas melaksanakan penyelidikan tindak pidana atau pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah perairan Polda, dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kasubdit Gakkum. Jumlah anggota 14 (empat belas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Lidik dibagi mejadi dua unit. Unit satu yang bertugas melakukan penyelidikan untuk menangani kasus pencurian, perjudian, penambangan, dan kasus-kasus lain dalam lingkup nasional dan unit dua menagani penyidikan untuk kasus-kasus internasional seperti narkoba.

b) Kepala Seksi Tindak (Kasi Tindak)

Bertugas dalam hal melaksanakan proses penyidikan. Bagian seksi tindak ini lah yang melaksanakan tugas penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. Dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kasubdit Gakkum. Jumlah anggota 8 (delapan) orang yang seharusnya berjumlah 14 (empat belas) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kasi Tindak dibagi mejadi dua unit. satu yang bertugas melakukan penyelidikan untuk menangani kasus pencurian, perjudian, penambangan, dan kasus-kasus lain dalam lingkup

nasional dan unit dua menangani penyidikan untuk kasus-kasus internasional seperti narkoba. .

Tabel. Daftar Anggota Penyidik Polair Unit 1

No	Nama	Pangkat	Eselon	Pendidikan Terakhir	Masa Tugas
1.	Sugiarta	Kompol	III B	D3 Ekonomi	5
2.	Sukiran	AKP	IV A	SMK	5
3.	Anton Sujarwo	Brigadir	-	Sarjana Hukum	4
4.	Sulismianto	Brigadir	-	Sarjana Hukum	5
5.	Amir Fatah	Brigadir	-	Sarjana Hukum	4
6.	Gilang	Bripda	-	Sarjana Hukum	4
7.	Ahmadan	Bripda	-	Sarjana Hukum	4
8.	Wiyono	Bripda	-	Sarjana Hukum	3

Sumber : Sumber Data Dokumen Polair DIY, diolah peneliti hari Selasa 25 Juni 2013.

b. Satuan Patroli Daerah (Satrolda)

Kasatrolda bertugas dalam pelaksanaan kerja sama penanganan SAR perairan dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dalam tangka Bimbingan Masyarakat perairan dan pantai. Satrolda dalam melakukan pekerjaannya dibantu oleh:

1) Kepala Seksi Patroli dan Pengawasan (Kasi Patwalair)

Melaksanakan kegiatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan.

2) Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Perairan (Kasi Binmasair)

Bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan SAR perairan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi atau lembaga Bimbingan Masyarakat perairan dan pantai.

c. Kepala Sub Bagian Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasubdit Fasharkan)

Mempunyai tugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan materiil, peralatan komunikasi dan elektronika dan kapal. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dir Polair. Kasubdit Fasharkan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

1) Kepala Seksi Fasilitas (Kasi Fas)

Bertugas menyiapkan fasilitas dan dukungan logistik, menginventarisir seluruh aset Dit Polair Polda DIY dikirim ke info log Polda DIY. Dalam pelaksanaan tugasnya bertugas kepada Kasubdit Fasharkan.

2) Kepala Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Kasi Harkan)

Menyelenggarakan pemeliharaan dan perbaikan materiil, peralatan komunikasi elektronika dan kapal. Membuat pertanggung jawaban pemeliharaan dan perbaikan peralatan.

d. Kapal

Kapal bertugas melaksanakan patroli laut/ perairan dalam rangka pengamanan penegakan hukum di laut, bantuan dibidang transportasi, serta bantuan pencarian, penyelamatan kecelakaan di laut atau perairan. Komandan kapal memimpin kapal dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Dir Polair.

C. Penyidikan oleh Polisi Air DIY terhadap Kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.

Penyidikan kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul dilakukan oleh Penyidik Polair Subdit Gakkum Seksi Tindak. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penyidikan terhadap kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul akan diuraikan berikut ini:

1. Penyelidikan

Penyelidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul dilakukan oleh penyidik Polair DIY. Penyelidikan merupakan langkah awal dalam suatu proses hukum acara pidana sebelum dilakukan penyidikan. Penyelidik Polair DIY dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul meliputi serangkaian tindakan sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya kasus penambangan pasir.

Penyelidik yang telah mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, harus segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Laporan dapat berupa laporan tertulis dan laporan lisan. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu, untuk laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan

penyelidik. Apabila pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, harus disebutkan sebagai catatan pada laporan atau pengaduan tersebut. Penyelidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, laporan diperoleh lewat telepon seluler dari seorang warga yang bertempat tinggal di kawasan Pantai Sadranan pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 pukul 21.00 WIB. Laporan tersebut diterima oleh anggota Polisi Masyarakat (Polmas) Polair DIY, yang kemudian anggota polisi tersebut melaporkan kepada petugas piket jaga Markas Komando (Mako) Polair DIY. Laporan tersebut menginformasikan bahwa di Pantai Sadranan Gunungkidul ada aktifitas 3 (tiga) orang yang diduga melakukan penambangan pasir putih secara ilegal. Penjaga piket langsung mencatat isi dari laporan tersebut dan membuat Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL). Setelah penyelidik Polair DIY menerima laporan tentang peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dari warga yang bertempat tinggal di Kawasan Pantai Sadranan, penyelidik Polair DIY melakukan pengecekan benar tidaknya laporan tersebut. Hasil pengecekan ternyata benar bahwa ada tindak pidana penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, maka dilakukan tindakan selanjutnya.

b. Mencari keterangan dan alat bukti.

Penyelidik yang telah menerima laporan segera datang ke tempat kejadian, dan dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan belum selesai. Penyelidik yang datang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) harus segera memberikan perlindungan dan pertolongan pertama apabila tempat tersebut masih membahayakan keamanan, dan penyelidik juga harus menutup dan mengamankan TKP antara lain menutup dan membuat batas di TKP. Pencarian barang bukti dilakukan di TKP dan sekitarnya apabila perlu dengan disertai penggeledahan badan, dilaksanakan secara teliti, cermat, dan tekun.

Penyelidik Polair DIY dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, setelah menerima laporan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk dilakukan pengamatan dan pengintaian. Pada saat dilakukan cek lokasi, ternyata benar bahwa ada aktifitas 3 (tiga) orang yang melakukan penambangan pasir. Penyelidik Polair DIY langsung mengamankan lokasi tersebut. Penyelidik juga mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kasus penambangan pasir putih tersebut, pencarian barang bukti dilakukan disekitar lokasi tempat terperiksa melakukan penambangan pasir dan penggeledahan pada badan terperiksa.

- c. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.

Untuk keperluan penyelidikan, Penyelidik berwenang untuk memerintahkan orang yang berada di TKP pada waktu terjadinya tindak pidana untuk tidak/ dilarang meninggalkan TKP dan mengumpulkannya diluar batas yang telah dibuat. Untuk melakukan tindakan menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan sekalian identitas yang ditanyai tidak perlu dengan surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Jika orang yang dicurigai tidak mengindahkan atau tidak menaati apa yang disuruh dan ditanya oleh penyelidik, maka penyelidik tidak memaksa dengan upaya paksa.

Dalam penyelidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, penyelidik langsung menghentikan terperiiksa bernama Jarwoko yang kedapatan sedang melakukan aktivitas penambangan pasir putih dan dua orang bernama Badawi dan Teguh yang juga berada di lokasi kejadian. Penyelidik Polair langsung memeriksa ketiga orang tersebut. Pemeriksaan berupa surat-surat kendaraan, identitas terperiiksa, dokumen-dokumen terkait pasir tersebut. Terperiiksa juga diinterogasi dengan beberapa pertanyaan antara lain: tujuan ingin pergi ke mana, barang yang dibawa apa, pasir yang dibawa milik siapa.

d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan berupa:

- 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 4) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik (KUHP Pasal 5 ayat (1) huruf b).

Dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, penyelidik Polair DIY belum pernah melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab seperti yang disebutkan di atas karena tersangka tertangkap tangan dimana pada saat kejadian tersangka ditangkap langsung oleh penyidik, jadi tindakan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang, itu semua dilakukan oleh penyidik.

e. Kewenangan Penyelidik Membuat dan Menyampaikan Laporan

Terkait dengan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunung Kidul, penyelidik wajib membuat laporan secara tertulis tentang hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Laporan ini dimaksudkan demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap

penyelidik, sehingga apa pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan itu. Laporan hasil penyelidikan tersebut diserahkan kepada penyidik.

Untuk memperjelas penanganan penyelidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul akan diuraikan sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 pukul 21.00 WIB, seorang anggota Polisi Masyarakat Polair DIY menerima telepon dari seorang warga bahwa ada aktifitas 3 (tiga) orang yang sedang melakukan penambangan pasir di Pantai Sadranan Gunungkidul. Anggota Polisi tersebut langsung menghubungi petugas Piket Jaga Mako Polair tentang laporan warga tersebut. Setelah penyelidik Polair DIY menerima laporan tersebut langsung mencari keterangan benar tidaknya kasus tersebut. Setelah tiba di lokasi, ternyata benar bahwa ada 3 (tiga) orang yang sedang menaikkan karung yang berisi pasir ke dalam truk. Ketiga orang tersebut langsung diperiksa, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa terperiksa melakukan penambangan tanpa adanya ijin menambang di kawasan tersebut. Dari ketiga orang tersebut, dua diantaranya merupakan sopir dan pemilik mobil, mereka mengatakan bahwa mereka tidak ikut campur dalam kasus ini karena pada saat itu mereka hanya tidur di mobil. Disamping itu keperluan mereka datang di Pantai Sadranan Gunungkidul hanya karena terperiksa meminta tolong untuk pinjam mobil (Hasil

wawancara dengan Kasi Tindak bernama Kopol. Sugiarta, Amd, pada Senin tanggal 29 April 2013).

2. Penyidikan

Setelah memperoleh bukti-bukti dari hasil penyelidikan, penyidik Polair DIY melakukan serangkaian tindakan penyidikan sebagai berikut:

a. Penangkapan

Perintah penangkapan hanya dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang didapat. Penyidik dalam melakukan penangkapan harus memperlihatkan Surat Tugas (ST) serta memberikan kepada terperiiksa Surat Perintah Penangkapan (SPP). Isi surat perintah penangkapan tersebut antara lain adalah:

- 1) Identitas tersangka;
- 2) Alasan penangkapan;
- 3) Uraian singkat perkara kejahatan;
- 4) Tempat tersangka diperiksa.

Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan juga kepada keluarganya segera setelah dilakukan penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah penangkapan, dengan ketentuan penangkap harus segera menyerahkan pelaku beserta barang bukti yang diperoleh kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Yang mempunyai kewajiban untuk menangkap tersangka dalam hal tertangkap tangan adalah setiap orang

yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum untuk diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyidik atau penidik. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian setelah diserukan oleh khalayak ramai bahwa ia yang melakukannya atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Lamanya penangkapan yaitu satu hari atau 1 x 24 jam.

Penangkapan dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, dilakukan dengan cara menangkap terduga ketika terduga sedang menaiki karung berisi pasir putih ke dalam truk. Dalam hal ini terduga ditangkap secara tertangkap tangan, karena penyidik menangkap terduga saat sedang melakukan aksi kejahatannya dan terdapat barang bukti yang membuktikan bahwa terduga telah melakukan tindak pidana, sehingga statusnya menjadi tersangka. Dikhawatirkan apabila tersangka tidak segera ditangkap maka tersangka bisa melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan melakukan tindakan kejahatan lagi. Saat penangkapan penyidik Polair hanya membawa Surat Perintah Tugas (STP) untuk melakukan penyidikan. Setelah tertangkap baru dibuat Surat Perintah Penangkapan

(SPP). Penyidik Polair membuat berita acara tertangkap tangan yang dalam berita acara tersebut berisi bahwa penyidik menangkap tersangka secara tertangkap tangan.

b. Penahanan

Penahanan dilakukan terhadap tersangka dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim. Surat penahanan tersebut berisi antara lain:

- 1) Identitas tersangka;
- 2) Alasan penahanan;
- 3) Uraian singkat perkara kejahatan;
- 4) Tempat tersangka ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan harus diberikan kepada keluarga tersangka. Penahanan dilakukan terhadap tersangka karena bukti yang cukup bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana dan adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi tindak pidana, tindak pidana yang dipersangkakan termasuk dalam rumusan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. Jenis penahanan dapat berupa:

- 1) Penahanan rumah tahanan Negara.
- 2) Penahanan rumah, dan
- 3) Penahanan kota.

Atas permintaan tersangka, penyidik, atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penagguhan penahanan

dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan. Penyidik, penuntut umum, atau hakim, karena jabatannya sewaktu-waktu dapat mencabut penagguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang telah ditentukan.

Dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap tersangka, karena tersangka mendapatkan penangguhan penahanan. Dalam hal ini tersangka mendapatkan penangguhan penahanan dengan penjamin dari kakak ipar tersangka, dengan alasan bahwa tersangka merupakan tulang punggung pencari nafkah keluarga. Dalam hal ini penjamin menjamin bahwa tersangka tidak akan melarikan diri, dan apabila tersangka melarikan diri, maka penjamin bersedia menggantikan tersangka menghadapi perkara yang disangkakan kepada tersangka.

c. Penggeledahan

Penggeledahan dapat dilakukan terhadap rumah atau badan atau pakaian. Dalam melakukan penggeledahan harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik dapat melakukan penggeledahan pada: pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam. Pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal. Di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekas, di tempat penginapan, dan tempat umum lainnya. Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan

seperti yang dijelaskan di atas, penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan arena itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- 1) Ruang dimana sedang berlangsung siding Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
- 2) Tempat dimana sedang berlangsung ibadah atau upacara keagamaan.
- 3) Ruang dimana sedang berlangsung siding pengadilan.

Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya, apabila diduga keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

Penyidik dalam kasus penambangan pasir putih dipantai Sadranan Gunungkidul, melakukan penggeledahan kepada seluruh badan tersangka berserta pakaian yang dikenakan saat itu. Penggeledahan juga dilakukan terhadap barang yang dibawa tersangka. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Satu buah kendaraan truk Nomor Polisi B 9334 KY atas nama Tukiyyat, Alamat Pondok Ungu Rt 04/ 010 Medan, Satria, Bekasi. Jenis model light truk, merk/ tipe: Mitsubishi/ FE 334H. No. Ka: MHFE 334H5R002106, No Sin: 4D31DA60250, warna kuning, tahun pembuatan 2005, dengan kepemilikan atas nama Badawi.
- 2) 1 (satu) buah STNK Asli Nomor Polisi: B 9334 KY atas nama: Tukiyyat, Alamat Pondok Ungu Rt 04/ 010 Medan, Satria, Bekasi.
- 3) 1 (satu) buah SIM B1 (surat ijin mengemudi) atas nama Badawi alamat Jl. Sepakat No. 49 RT 02/ 01 KMB Manis Palembang.
- 4) 120 (seratus dua puluh) karung (sak beras ukuran berat 25 kg) yang berisi pasir putih dengan masing-masing berat sekitar 15 kg.
- 5) Satu lembar surat keterangan yang dikeluarkan oleh Polsek Pringkulu Res Pacitan Polda Jatim yang menerangkan bahwa:
 - a) Berdasarkan surat keterangan Kades Watukarang No. 545/ 12/ 408.62.03./ 2006 tanggal 24 Maret 2006.
 - b) Surat ijin penambangan pasir No. 545/ 463/ 408.33.4/ SI PD/ 2004 tanggal 12 April 2004.

d. Penyitaan

Penyitaan hanya dapat dilakukan dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri, akan tetapi bila dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, dan tidak memungkinkan untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, penyidik tetap dapat melakukan penyitaan akan tetapi hanya untuk benda bergerak. Penyitaan dapat dikenakan pada:

- 1) Benda atau tagihan yang diperoleh dari tindak pidana.
- 2) Benda yang telah dipergunakan atau dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana.
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana.
- 4) Benda yang memang dibuat untuk melakukan tindak pidana.
- 5) Benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit (KUHP Pasal 39 ayat (1)).

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang patut dipakai sebagai barang bukti. Penyidik juga berwenang menyita paket atau surat atau benda lain yang pengangkutannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan sepanjang paket, surat, atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, Jawatan atau perusahaan komunikasi harus diberikan surat tanda penerimaan. Benda sitaan di simpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUBASAN). Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, hari, tempat dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan

cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik. Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik member catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda tersebut. Benda yang disita dalam kasus penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul adalah benda-benda yang merupakan barang bukti dari hasil penggeledahan sebagaimana telah dikemukakan.

e. Pemanggilan

Demi untuk melakukan pemeriksaan, penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi. Dalam melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, harus dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa tersangka dan saksi mempunyai peranan sebagai tersangka dan saksi dalam suatu tindak pidana yang telah terjadi, dimana hal itu diperoleh dari laporan polisi, laporan berita acara, laporan hasil penyelidikan. Penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seseorang itu harus memenuhi panggilan tersebut. Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik harus memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil member alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang, maka penyidik datang ke tempat kediamannya. Apabila penyidik menganggap perlu meminta keterangan

ahli, maka penyidik dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Penyidik Polair DIY dalam menangani kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, melakukan pemanggilan terhadap:

- 1) Nama : Sujarwoko (Tersangka)
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 28 Desember 1968
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Klumpit Rt 003/ Rw 014, Tepus, Gunungkidul.
- 2) Nama : Badawi
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 4 Januari 1964
 Pekerjaan : Sopir
 Alamat : Ngampelombo Rt 002/ Rw 011, Sumbegiri, Ponjong, Gunungkidul.
- 3) Nama : Isharyono
 Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 23 Desember 1978
 Pekerjaan : Polri
 Alamat : Grogol V Rt 08/ Rw 05, Bejiharjo, Karangmojo, Gunung Kidul.
- 4) Nama : Heru Santoso
 Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Desember 1979
 Pekerjaan : Polri

- Alamat :Medari Tegal Rt 01/ Rw 07, Caturharjo,
Sleman, Sleman.
- 5) Nama : Suharsono
- Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 19 Oktober 1982
- Pekerjaan : Polri
- Alamat :Kalibening Rt 04/ Rw 01 Tirtomartani,
Kalasan, Sleman.
- 6) Nama : Teguh Santoso
- Tempat/Tanggal Lahir : Klaten, 1 Agustus 1960
- Pekerjaan : Swasta
- Alamat :Tegalsari Rt 05/ Rw 18, Jatiayu,
Karangmojo, Gunungkidul.
- 7) Nama : Saidin Tugur Siswanto
- Tempat/Tanggal Lahir : Gunungkidul, 8 April 1958
- Pekerjaan :PNS Kepala Bidang Pendayagunaan dan
Pengawas Perinakan dan Kelautan
Kabupaten Gunungkidul.
- Alamat :Kepek 1 Rt 04/ Rw 08 Kepek, Wonosari,
Gunungkidul.
- 8) Nama : A. Ruruh Haryata, SH, ST. M. Kes
- Tempat/Tanggal Lahir : Bantul, 28 Mei 1972
- Pekerjaan :PNS Kepala Subdit Penataan Lingkungan,
di Badan Lingkungan Hidup Propinsi DIY.

Alamat : Caben Rt 01, Sumbermulyo,
Bambanglipuro, Bantul.

Dalam hal ini pemanggilan dilakukan dengan surat pemanggilan yang isinya:

1) Pertimbangan dan dasar.

Polair DIY melakukan pemanggilan dengan dasar pertimbangan:

- a) Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, pasal 112 ayat (2) dan pasal 113 KUHAP.
- b) Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI.
- c) Laporan Polisi No. Pol: LP/ A/ 01/ II/ 2012 / Dit Polair, tanggal 18 Februari 2012.

2) Identitas dari tersangka atau saksi yang dipanggil.

Dalam melakukan pemanggilan, Penyidik Polair DIY menuliskan identitas lengkap tersangka atau saksi yang dipanggil.

3) Nama dari pejabat yang harus ditemui oleh yang dipanggil.

Tersangka atau saksi yang dipanggil harus menemui pejabat yang ditunjuk sesuai dengan apa yang ditulis dalam surat panggilan.

4) Hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemenuhan panggilan.

Tersangka atau saksi yang dipanggil harus melaksanakan panggilannya sesuai dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan yang ditulis dalam surat panggilan.

5) Alasan pemanggilan, didengar untuk dijadikan tersangka atau saksi.

Dalam surat panggilan dijabarkan alasan seseorang itu dipanggil untuk dijadikan saksi atau tersangka. Agar yang dipanggil mengetahui alasan dia dipanggil untuk apa.

6) Nama anggota kepolisian yang memanggil.

Di pojok kanan bawah dalam surat panggilan, diberi tanda tangan oleh anggota Polri yang memanggil.

f. Pemeriksaan

Apabila seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum pemeriksaan dimulai oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan bahwa tersangka punya hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau dalam perkaranya wajib didampingi oleh penasehat hukum. Dalam kasus penambangan pasir putih ini, tersangka Jarwoko menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum, tersangka menyatakan akan dihadapi sendiri, dan tersangka dalam hal ini membuat surat pernyataan bahwa tersangka menolak untuk didampingi penasehat hukum.

Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, dan bila ada maka hal itu perlu dicatat dalam berita acara. Dalam hal ini

penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut. Keterangan tersangka dan atau saksi diberikan kepada penyidik tanpa adanya tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Keterangan tersangka dicatat oleh penyidik dalam berita acara secara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri. Berita acara tersebut ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang member keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Apabila tersangka atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, maka penyidik memcatat dalam berita acara beserta alasannya.

Saksi ahli yang dimintai keterangan, harus mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan, atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pada kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, tersangka sangat kooperatif sehingga memudahkan proses pemeriksaan. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan keterangan saksi ahli Ruruh Haryata, SH.ST.M.Kes tindakan tersangka yang mengambil

pasir dengan cara mengambil dengan tangan kemudian di masukkan ke dalam karung kemudian di bawa dan di pindahkan ke dalam truk, bisa dikatakan perbuatan menambang pasir. Memang tersangka memiliki surat ijin penambangan, akan tetapi surat tersebut diterbitkan dari wilayah Pacitan Jawa Timur bukan berasal dari wilayah Kabupaten Gunungkidul, karena tempat tersangka melakukan penambangan berada di wilayah Pantai Sadranan Gunungkidul.

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 73 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda sedikitnya Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah) apabila melanggar ketentuan Pasal 35 huruf i. Dalam pemeriksaan, A. Ruruh Haryata, SH.ST,M.Kes selaku saksi ahli memberikan keterangan bahwa Pasal 35 huruf i dan atau 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007 yang digunakan penyidik dalam menjerat tersangka masih susah ditafsirkan, saksi ahli menerangkan bahwa setelah melakukan pengecekan dan pemeriksaan di lokasi tempat tersangka melakukan penambangan pasir putih. Saksi ahli memang melihat ada bekas pengambilan pasir dan telah terjadi perubahan fisik, akan tetapi saksi ahli tidak bisa mengatakan apakah perbuatan tersangka tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan apa belum. Kerusakan lingkungan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 1 angka

17 merupakan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2007 tidak dijelaskan tentang kriteria baku kerusakan pasir putih untuk lingkungan pesisir pantai, jadi klausul tentang pasal tersebut susah untuk dipahami. Dalam Pasal 35 huruf i tersebut tidak disebutkan kerusakan lingkungan yang seperti apa yang dapat dikenai pidana, karena hal itu dari saksi ahli tidak dapat mengatakan telah terjadi kerusakan lingkungan mengingat luasnya wilayah pesisir pantai dan pasir putih yang diambil tersangka 120 karung dengan berat tiap karung 15 kg, jika diuangkan sebesar Rp 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah).

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 1 angka 15 merupakan ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Kriteria baku kerusakan yang ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 2009 meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan akibat perubahan iklim. Dalam Pasal 21 ayat (3) disebutkan kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- 1) Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- 2) Kriteria baku kerusakan terumbu karang;

- 3) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- 4) Kriteria baku kerusakan mangrove;
- 5) Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- 6) Kriteria baku kerusakan gambut;
- 7) Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- 8) Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (4) untuk kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim yaitu kenaikan temperature, kenaikan muka air laut, badai, dan kekeringan. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 sudah diatur tentang kriteria baku kerusakan lingkungan, akan tetapi kriteria baku kerusakan pasir putih untuk wilayah pesisir pantai belum ada. Dengan belum diaturnya kriteria baku kerusakan lingkungan wilayah pesisir pantai mengakibatkan dalam penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul menjadi susah untuk menemukan alat bukti yang bisa membuktikan bahwa tersangka Jarwoko telah melakukan penambangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan sebagaimana diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i.

Kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan ini juga merupakan kasus yang patut menjadi perhatian, melihat besarnya pasir yang diambil tersangka apakah hal tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan atau belum. Tidak adanya standar baku kerusakan

pasir putih untuk lingkungan wilayah pesisir pantai menjadikan persepsi di masyarakat yang berbeda-beda, misalnya ada seorang wisatawan yang mengambil pasir satu gelas karena ingin dikoleksi dirumah, dibandingkan dengan perbuatan tersangka yang mengambil pasir 120 (seratus dua puluh karung) apakah keduanya bisa sama-sama dikatakan telah melakukan penambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan seperti halnya diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i. Hal ini yang patut menjadi perhatian pemerintah dan para penegak hukum dalam membuat dan melaksanakan hukum. Untuk itulah kriteria baku kerusakan lingkungan pesisir pantai perlu segera dibuat, dan kriteria yang digunakan juga harus yang adil tanpa merugikan masyarakat.

Dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, penyidik Polair DIY belum bisa menemukan alat bukti yang dapat memperjelas bahwa perbuatan penambangan yang dilakukan tersangka telah melanggar hukum. Oleh karena itu penyidik menambahkan aturan umum yaitu KUHP Pasal 362 untuk menjerat tersangka yang berbunyi “barangsiapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu”. Penyidik menjerat tersangka dengan KUHP Pasal 362, karena apabila hanya dijerat Pasal 35 huruf i dan atau Pasal 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007 maka tersangka dapat bebas dari pidana

penjara karena penyidik Polair DIY tidak dapat memastikan bahwa perbuatan tersangka telah menimbulkan kerusakan lingkungan pesisir pantai seperti yang diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 Pasal 35 huruf i. Disamping itu apabila dilakukan penambangan pasir putih di kawasan pantai terus menerus, maka akan terjadi kerusakan yang dampaknya bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan wilayah pantai, karena untuk mengembalikan pasir seperti semula membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan ratusan tahun, pasir tersebut terbentuk dari pelapukan hewan karang yang berada di dasar laut. Tujuan digunakannya Pasal 362 KUHP tentang pencurian itu agar menimbulkan efek jera, supaya tidak melakukan penambangan pasir putih lagi di wilayah pesisir pantai. Secara teknis, penambangan pasir putih untuk jangka panjang akan mengakibatkan abrasi. Sedangkan secara ekologis, mengakibatkan tanaman pandan yang hidup di pasir menjadi rusak, karena tempat yang di lakukan penambangan banyak di tumbuh pandan, padahal pandan merupakan tempat bersarangnya burung puyuh serta ular kayu, apabila pandan yang menjadi tempat tinggal hewan-hewan tersebut dirusak, maka bisa mengakibatkan punahnya hewan-hewan tersebut. Penambangan juga merugikan secara sosial yaitu mengakibatkan berkurangnya estetika pantai yang tentunya berdampak pada minat pengunjung atau wisatawan yang datang ke Pantai Sadranan Gunungkidul, yang berarti akan berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat pantai yang berprofesi sebagai penjual jasa dan warung.

Pantai Sadranan juga sering digunakan untuk tempat sesaji, dengan adanya penambangan pasir di tempat tersebut mengakibatkan kawasan pantai tidak asri lagi sehingga mengakibatkan mengurangi kenyamanan dan kekhusyukan pada saat ritual dilaksanakan. Untuk itulah Polair berupaya agar penambangan pasir tidak terjadi lagi, supaya dampak seperti yang dijelaskan diatas tidak akan terjadi.

Tindakan yang diambil Penyidik Polair dalam mengatasi kesulitannya menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan dengan menggunakan KUHP Pasal 362 menjadikan dalam kasus ini tersangka yang ditangkap merupakan tersangka pencurian bukan penambangan, padahal dalam kasus ini jelas sekali bahwa tersangka telah melakukan pelanggaran hukum dalam hal penambangan pasir putih. Dalam UU No. 27 Tahun 2007 memang belum diatur tentang standar baku kerusakan lingkungan yang bisa mengakibatkan tersangka bebas dari hukum karena tidak adanya bukti yang memberatkan bahwa terangka telah melakukan penambangan yang bisa merusak lingkungan, namun hal itu bukan berarti Polair DIY dapat mengatakan bahwa perbuatan tersangka merupakan pencurian karena ada unsur mengambil. Mengambil sebagaimana disebutkan dalam KUHP Pasal 362 merupakan mengambil barang milik orang lain, sedangkan dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul merupakan mengambil barang milik Negara bukan orang lain. Oleh karena itu seharusnya Polair dapat

menggunakan aturan lain yang berhubungan dengan kerusakan lingkungan hidup

g. Berita Acara

Setelah acara pemeriksaan, penyidik membuat berita acara tentang hasil penyidikan yang telah dilakukan. Berita acara tersebut berisi tentang semua hasil tindakan dari proses penyelidikan dan penyidikan. Berita Acara tersebut langsung diserahkan kepada penuntut umum, penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik, segera mempelajari dan menelitinya, dan dalam waktu tujuh hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan lengkap atau belum. Dalam hal hasil penyelidikan belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunung kidul, setelah penyidikan selesai, penyidik Polair DIY membuat berita acara penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Saddranan Gunungkidul dan ditandatangani oleh penyidik Polair DIY. Berita acara yang telah ditandatangani tersebut diserahkan kepada Penuntut umum. Berita acara kasus penambangan pasir putih tersebut ternyata dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik Polair DIY karena masih ada yang belum lengkap, disertai dengan petunjuk tentang hal apa

saja yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Dalam hal ini lebih ditekankan hal yang berkaitan dengan pokok perkara. Penyidik dalam melengkapi berita acara tersebut hanya diberi waktu selama empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas tersebut, dan harus segera mengembalikan berita acara tersebut sebelum waktu yang ditentukan habis.

Penyidik Polair DIY dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, menyerahkan hasil pemberkasan kasus kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dari Kepala Kesatuan dilengkapi dengan berkas pemeriksaan, barang bukti, dan tersangka. Setelah menerima hasil pemeriksaan tersebut, penuntut umum langsung memeriksa berkas perkara dan barang bukti yang diberikan oleh penyidik Polair DIY. Setelah hasil pemeriksaan oleh penuntut umum dinyatakan sudah lengkap, kemudian dibuat berita acara barang bukti dan tersangka yang ditandatangani oleh Penuntut Umum dan Penyidik Polair DIY atau disebut penyerahan tahap ke dua selesai.

D. Hambatan Polisi Air DIY Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.

1. Peraturan Perundangan yang Berlaku

Pasal 35 huruf i dan atau 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007 yang digunakan penyidik dalam menjerat tersangka belum ada standar baku kerusakan pasir putih untuk wilayah pesisir pantai. Oleh karena itu klausul

tentang pasal tersebut susah untuk dipahami, sehingga sulit untuk mengatakan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan penambangan yang menyebabkan kerusakan lingkungan sesuai dengan bunyi Pasal 35 huruf i UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan Pulau-pulau Kecil. Dengan tidak adanya kriteria baku kerusakan pasir putih untuk wilayah lingkungan pesisir pantai mengakibatkan Penyidik Polair DIY kesulitan dalam menentukan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa perbuatan tersangka telah menimbulkan kerusakan lingkungan.

Dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa seseorang dapat dipidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama sepuluh tahun dan pidana denda sedikitnya Rp 2.000.000.000,00 (Dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.00,00 (Sepuluh miliar rupiah) apabila melanggar ketentuan Pasal 35 huruf i yaitu dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, social, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya. Dalam Pasal 35 huruf i tidak disebutkan kerusakan lingkungan yang seperti apa yang dapat dikenai pidana. Oleh sebab itu saksi ahli tidak dapat mengatakan telah terjadi kerusakan lingkungan pesisir pantai, mengingat luasnya wilayah pesisir pantai dan besarnya pasir yang diambil tersangka sejumlah 120 (seratus dua puluh) karung. Dalam hal ini apabila tersangka hanya dikenai Pasal 35 huruf i dan atau 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007, maka tersangka dapat bebas dari pidana dan bila dilakukan

penambangan pasir putih dikawasan pantai terus menerus maka akan terjadi kerusakan yang dampaknya bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan wilayah pantai. Untuk itulah perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, karena kita ketahui bahwa pesisir pantai merupakan kawasan yang sangat penting dalam kehidupan, pesisir pantai biasanya digunakan untuk hidup hewan-hewan dan tumbuhan, apabila kawasan pantai rusak maka hewan dan tumbuhan dapat punah dan mengganggu ekosistem pantai.

2. Sumber Daya Manusia Dari Penyidik Polair DIY

Dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, penyidik Polair DIY dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul masih mengalami hambatan karena tingkat pendidikan dan keahliannya yang masih kurang tentang pengetahuan di bidang penambangan pasir, mengingat kasus ini merupakan kasus yang pertama kali di daerah Yogyakarta yang sampai ke proses penyidikan. Dari 4 (empat) anggota penyidik Polair yang menangani kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul tidak ada satu pun yang memiliki keahlian dalam kasus penambangan pasir putih. Penyidik Polair seharusnya memiliki kemampuan yang baik di bidang tugasnya sesuai hukum bagi penyidik Polair DIY yaitu melakukan kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan

pemeliharaan keamanan di Wilayah perairan (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f). Kurangnya pengetahuan penyidik Polair tentang penambangan pasir putih ini menghambat proses penyidikan, karena mengakibatkan kinerja penyidik menjadi tidak maksimal. Menurut Pudi Rahardi dalam bukunya yang berjudul Hukum Kepolisian Tahun 2007, kinerja polisi berperan sebagai sosok hukum yang hidup yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta bertindak berdasarkan hukum yang berlaku.

Sub Dit Gakkum Polair DIY, Kasi Tindak terutama bagian unit 2 (dua) juga masih kekurangan personil, saat ini anggota penyidik Polair DIY hanya terdiri atas 8 (delapan) orang penyidik yang seharusnya berjumlah 14 (empat belas) anggota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah. Kekurangan anggota tersebut mengakibatkan hanya unit 1 (satu) yang menjalankan fungsi penyidikan, karena unit 2 (dua) tidak ada anggotanya. Permasalahan ini jelas sangat menghambat proses penyidikan penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, karena dengan personil yang terbatas, maka proses penyidikan pun menjadi kurang maksimal, padahal kasus penambangan pasir putih ini merupakan kasus yang bila tidak diatasi maka dampaknya akan sangat merugikan lingkungan khususnya kawasan pantai.

Permasalahan ini menjadi masalah yang cukup serius karena bisa menjadi kendala untuk proses penyidikan dan penyelesaian berkas perkara

penyidikan. Profesional polisi penyidik Polair DIY dalam kasus penambangan pasir putih perlu ditingkatkan yaitu dalam hal keterampilan anggota Polair dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum di wilayah perairan, hal ini untuk memudahkan menyelesaikan penyidikan kasus penambangan pasir putih. Polisi yang profesional itu merupakan polisi yang mempunyai keahlian di bidangnya. Kelengkapan anggota penyidik Polair DIY juga perlu segera diatasi, karena peranan penyidik Polair DIY sangat penting terutama untuk menegakan hukum di lingkungan perairan DIY. Jika melihat hal ini masih perlu adanya upaya perbaikan sumber daya manusia.

3. Dana Operasional

Dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul, pihak Polair mengalami kesulitan dalam masalah dana operasional. Selama proses penyidikan penyidik Polair DIY membutuhkan biaya agar proses penyidikan berjalan lancar. Biaya tersebut digunakan untuk transportasi, makan, telepon, pemanggilan tersangka dan saksi. Penyidik mengalami kesulitan untuk membiayai biaya penyidikan, karena terdapat permasalahan dalam pencairan dana operasional. Dana operasional tersebut belum bisa cair apabila kasus yang ditangani belum sampai kejaksaan. Padahal untuk setiap tindakan penyidik pasti memerlukan dana untuk menunjang keberlangsungan tugasnya. Permasalahan ini harus segera diatasi, karena demi kelancaran proses

penyidikan (Wawancara dengan Brigadir Anton Sujarwo, Tanggal 25 Juni 2013).

E. Upaya Penyidik Polisi Air DIY untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melakukan Penyidikan Kasus Penambangan Pasir Putih di Pantai Sadranan Gunungkidul.

Guna meminimalisir hambatan tersebut di atas penyidik Polair DIY telah berupaya, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Perundangan yang Berlaku.

Untuk mengatasi permasalahan tentang standar baku kerusakan yang belum diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007, penyidik menambahkan KUHP Pasal 362 untuk menjerat tersangka yang berbunyi “barang siapa mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu”. Penyidik menjerat tersangka dengan KUHP Pasal 362 karena apabila hanya dikenai Pasal 35 huruf i dan atau 73 ayat (1) huruf d UU No. 27 Tahun 2007 maka tersangka dapat bebas dari hukuman dan bila dilakukan penambangan pasir putih di kawasan pantai terus menerus maka akan terjadi kerusakan yang dampaknya bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan wilayah pantai. Adapun tujuan digunakannya Pasal 362 KUHP tentang pencurian itu agar menimbulkan efek jera, supaya tidak melakukan penambangan pasir putih lagi di wilayah pesisir pantai.

Permasalahan tentang standar baku kerusakan yang belum diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Pantai dan pulau-pulau kecil, perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pemerintah perlu melakukan revisi terhadap Undang-undang tersebut khususnya dalam hal standar baku kerusakan, sehingga kedepan dapat membantu kerja penyidik Polair dalam melakukan penyidikan di wilayah pantai dan pulau-pulau kecil. Standar baku kerusakan juga harus dibuat dengan benar, antara orang yang mengambil segelas pasir dengan 1 (satu) truck apakah keduanya dapat dikatakan melakukan kerusakan lingkungan dan dapat dihukum, atau hanya yang mengambil 1 (satu) atau lebih yang dapat dikenai hukuman.

2. Sumber Daya Manusia Dari Penyidik Polair DIY

Dalam rangka mengatasi hambatan kurangnya pengetahuan penyidik Polair DIY dalam melakukan penyidikan terhadap kasus penambangan pasir, maka penyidik Polair DIY mengatasinya melalui kerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya untuk mengatasi kekurangan anggota penyidik Polair DIY, penyidik Polair DIY mengoptimalkan semaksimal mungkin anggota yang ada, dengan anggota yang hanya berjumlah 8 (delapan) orang. Polair DIY membagi tugas antar anggota diantaranya ada yang bertugas untuk melakukan penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul dan ada yang melakukan penyidikan kasus kapal asing yang berlayar keluar jalur. Polair DIY juga berupaya mengajukan kepada Polda DIY agar segera mengisi

kekosongan anggota penyidik Polair DIY, supaya Polair DIY dalam melakukan proses penyidikan menjadi lebih optimal.

3. Dana Operasional

Dana operasional merupakan hal yang sangat penting, tidak terkecuali dalam proses penyidikan kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul. Permasalahan tentang dana operasional yang bisa cair apabila kasus sudah sampai ke kejaksan jelas sangat mengganggu kinerja penyidik, karena penyidik dalam proses penyidikan membutuhkan biaya agar penyidikan dapat berjalan lancar, dan tidak mungkin penyidik menunggu dana tersebut cair karena hanya bisa cair apabila kasus sampai ke kejaksan. Berdasarkan keterangan Kopol Sugiarta pada tanggal 18 Juli 2013 di Kantor Polair DIY, bahwa dana operasional yang dibutuhkan dalam kasus penambangan pasir putih di Pantai Sadranan Gunungkidul menghabiskan Rp 11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah). Untuk mengatasinya, penyidik menalangi dulu segala biaya yang dikeluarkan selama proses penyidikan. Dana tersebut diperoleh dari iuran anggota penyidik Polair DIY yang bertugas menangani kasus penambangan pasir putih tersebut. Melihat permasalahan tersebut, tentu perlu dilakukan suatu perubahan dalam peraturan pelaksanaan dana operasional, dimana sebaiknya aturan yang mengharuskan dana operasional itu dapat cair apabila kasus sudah sampai di kejaksan harus segera dirubah dengan peraturan baru yang berisi bahwa dana operasional dapat cair ketika penyidik memulai penyidikan, sehingga proses penyidikan dapat berjalan dengan lancar.